


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Kewilayahan Kota Depok

Secara astronomis, Kota Depok berlokasi di 6° 19' s.d. 6° 28' Lintang Selatan dan 106° 43' s.d. 106° 55' Bujur Timur. Kota Depok mempunyai luas wilayah 199,906 km² yang secara administratif ada 11 kecamatan dan 63 kelurahan. Secara geografis, Kota Depok berbatasan dengan wilayah-wilayah di kawasan Jabodetabek dan dikenal sebagai kota penyangga ibu kota DKI Jakarta, menjadikannya sebagai kota yang strategis bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan jasa, transportasi, industri, perdagangan, komunikasi, dan diarahkan menjadi kota permukiman, pendidikan, pariwisata, dan sebagai kota resapan air. Adapun batasan wilayah dari Kota Depok:

1. Sebelah Utara: DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang
2. Sebelah Selatan: Kabupaten. Bogor
3. Sebelah Barat: Kabupaten. Bogor dan Kota Tangerang Selatan
4. Sebelah Timur: Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kota Depok

Sumber: <https://petatematikindo.wordpress.com/2016/01/30/administrasi-kota-depok/>

Kota Depok memiliki bentang alam berbentuk daerah dataran rendah sampai perbukitan gelombang lemah dengan tinggi 77—150 m di atas permukaan air laut dengan elevasi antara 50 hingga 140 meter, serta dengan kemiringan lereng landai yakni kurang dari 15%, yang mana sering menjadi penyebab banjir di sebagian wilayah, utamanya kawasan cekungan di beberapa sungai yang mengalir dari selatan ke utara, yaitu Kali Angke, Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, serta Kali Cikeas. Wilayah Kota Depok juga dialiri sungai-sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane juga 13 sub Satuan Wilayah Aliran Sungai dan memiliki 26 situ.

2.2 Kondisi Demografis

Data dari BPS Kota Depok, populasi penduduk Kota Depok berjumlah 2,12 juta jiwa pada tahun 2022 dengan total penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan,

yakni 50,45% atau 1,071 juta jiwa sedangkan penduduk perempuan 49,55% atau 1,052 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduknya sebesar 1,79%. Kepadatan penduduk paling tinggi ada di Kecamatan Cipayung, yakni sebanyak 15.820 jiwa/km² dan rendahnya di Kecamatan Sawangan yakni sebanyak 7.320 jiwa/km². Secara keseluruhan, kepadatan penduduk di Kota Depok sebesar 10.601 penduduk/km².

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2022

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari BPS Kota Depok Tahun 2022 (2024)

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	87.995	83.443	171.428
5-9	83.649	80.328	163.977
10-14	89.367	83.330	172.697
15-19	86.030	81.314	167.344
20-24	82.705	79.463	162.168
25-29	84.801	84.902	169.703
30-34	88.376	90.258	178.634
35-39	89.354	88.939	178.293
40-44	89.339	86.128	175.467
45-49	80.316	77.681	157.977
50-54	67.825	66.225	134.050
55-59	52.641	53.235	105.876
60-64	37.574	39.425	76.999
65-69	25.912	27.664	53.576
70-74	14.307	16.042	30.349
75+	10.982	13.799	24.781
Kota Depok	1.071.173	1.052.176	2.123.349

Menurut kelompok umur, sebanyak 1.506.531 penduduk Kota Depok berusia produktif (15-64 tahun), sedangkan sebanyak 508.112 belum produktif (0-14 tahun),

dan 108.706 (≥ 65 tahun) tidak produktif. Kelompok anak sendiri (0-19 tahun) berjumlah 675.456 jiwa.

2.3 Gambaran Umum Kota Layak Anak di Kota Depok

Kota Layak Anak merupakan sistem kota yang mana di tiap pembangunannya termasuk di dalamnya terdapat kebijakan dan program berbasis hak anak yang diwujudkan dari integrasi komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha direncanakan keseleruhan dan berkelanjutan demi menjamin hak dan perlindungan anak.

Saat ini Kota Depok meraih penghargaan di kategori Nindya (skor 700-800) untuk Kota Layak Anak selama lima tahun berturut sejak tahun 2017 hingga 2022. Di sisi lain, kasus kekerasan pada anak masih saja terjadi. Menurut data dari UPTD PPA Kota Depok, pada tahun 2020 terdapat 124 kasus kekerasan, lalu turun menjadi 107 kasus pada tahun 2021, dan kembali naik tahun 2022 menjadi 128 kasus. Jenis kasus yang masih banyak terjadi pada anak di Kota Depok di antaranya adalah kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Dalam ranah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, masih banyak anak yang mengalami permasalahan di kasus hak asuh dan penelantaran. Tercatat bahwa terdapat 6 kasus hak asuh dan 13 kasus penelantaran anak di tahun 2023.

Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok pada klaster dua yaitu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif memiliki program dan kegiatannya sendiri:

a. Sosialisasi UU Perlindungan Anak

- b. Persentase perkawinan pertama dibawah 18 tahun
- c. Lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga tentang pengasuhan anak (Puspaga)
- d. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
- e. Sosialisasi Ketahanan Keluarga

2.4 Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Depok

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Depok salah satu lembaga pemerintahan tingkat daerah yang menjalankan tugas untuk membantu kepala daerah dalam melayani masyarakat bidang perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan keluarga pelayanan lainnya yang khususnya untuk keluarga yang ada di Kota Depok.


Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok yang berganti penyebutan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana melaksanakan dua tugas pemerintahan wajib, yaitu:

1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Depok adalah:

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Menyelenggarakan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai tugas
4. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Depok

Sumber: Rencana Strategis DP3AP2KB Kota Depok Periode Tahun 2021—2026

Bidang Pengembangan Kota Layak Anak merupakan bidang di DP3AP2KB Kota Depok yang secara khusus bertanggung jawab mengenai Kebijakan Kota Layak Anak. Berikut tugas dan fungsinya:

Tugas

Melayani publik dan administratif bidang Pengembangan Kota Layak Anak, kajian bahan kebijakan, pengoordinasian, dan pengendalian pada pencegahan kekerasan anak.

Fungsi

- b. menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis;
- c. menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi bidang Pengembangan KLA;
- d. memfasilitasi bidang pengembangan KLA;
- e. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang Pengembangan KLA;
- f. memfasilitasi kesejahteraan anak dan pencegahan kekerasan anak;
- g. membimbing SDM dalam pengembangan KLA;
- h. mengkaji bahan dan memberi dukungan dalam berkomunikasi, informasi, mengedukasi, sosialisasi, dan mengadvokasi;
- i. melaksanakan sosialisasi kebijakan kesejahteraan serta mencegah kekerasan anak;

- j. memfasilitasi pengumpulan dan pengelolaan data pengembangan KLA;
- k. memfasilitasi pengembangan KLA;
- l. Mencegah kekerasan pada anak;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh pemimpin.

2.5 Profil Puspaga Harmoni Kota Depok

Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) merupakan wadah pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan keluarga yang dibimbing oleh profesional dalam mengasuh dan melindungi anak, untuk referensi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan bagi anak maupun orang tua yang berguna untuk menyokong pertumbuhan kembangan anak agar optimal.

Puspaga Harmoni diresmikan oleh Wali Kota Depok pada 13 November 2017 dan untuk pedoman pembentukannya ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Depok Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga serta Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyarakat, Sekolah Ramah Anak, dan Ruang Bermain Ramah Anak. Berikut prinsip, tujuan, fungsi, dan jenis layanan yang disediakan oleh Puspaga Harmoni.

Puspaga Harmoni Kota Depok memiliki lima prinsip layanan sebagai berikut:

1. Non-diskriminasi
2. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
3. Kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga

4. Menghargai visi anak

5. Mudah diakses

Tujuan dari layanan Puspaga Harmoni Kota Depok:

1. Tersedia layanan *one-stop-service* yang holistik-integratif dengan basis hak anak
2. Tersedia tempat pembelajaran keluarga
3. Tersedia sumber informasi, konsultasi, dan konseling untuk anak, orang tua, atau yang memiliki tanggung jawab terhadap anak
4. Menambahnya pengetahuan orang tua dalam mengasuh dan melindungi anak untuk menciptakan lingkungan keluarga yang berkesetaraan gender dan sesuai haknya
5. Menambah kerja sama antara pusat dan daerah dalam memenuhi hak anak dan mutu keluarga

Puspaga Harmoni Kota Depok memiliki dua jenis layanan:

1. Edukasi
 - a. Bincang Keluarga: adalah edukasi mengenai pengasuhan anak dalam rumah tangga
 - b. Ceria bersama Puspaga: adalah edukasi kepada siswa mengenai topik-topik yang berhubungan dengan anak, seperti akademik dan pergaulan
 - c. Konseling Edukasi Club (KeCe): adalah edukasi sekaligus konseling kepada anak
 - d. Kelas Inspirasi: adalah edukasi kepada orang dewasa

e. *Training of Facilitator*: adalah pelatihan untuk mencetak kader Puspaga

2. Konseling

a. Penanganan dan pengasuhan anak dan remaja di rumah maupun di sekolah

b. Komunikasi antarpasangan

c. Penanganan anak kecanduan *games*/pornografi

d. Membantu memberantas sedih berlarut dan kurangnya motivasi


2.6 Profil Dinas Sosial Kota Depok

Dinas Sosial Kota Depok adalah lembaga pelaksana pemerintahan tingkat kota yang dipimpin oleh kepala dinas yang bertanggung jawab pada wali kota lewat sekretaris daerah. Dinas Sosial memiliki tugas pokok untuk mengakomodasi wali kota dalam menjalankan persoalan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Fungsi Dinas Sosial Kota Depok adalah:

1. Merumuskan, menetapkan, mengatur, dan mengoordinasi pelaksanaan kebijakan teknis yang melingkupi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial juga pemberdayaan sosial
2. Memfasilitasi dan mengendalikan tugas-tugas sosial
3. Mengevaluasi dan melaporkan sesuai lingkup tugas
4. Melaksanakan administratif dinas

5. Melaksanakan fungsi yang diserahkan oleh pemimpin berkaitan dengan tugas dan fungsi



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Depok

Sumber: Dinas Sosial Kota Depok (2021)

Bidang yang bertanggung jawab atas tersedianya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Depok adalah Bidang Pemberdayaan Sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial bertugas perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, dan pelaporan pemberdayaan sosial individual dan organisasi masyarakat, kepahlawanan, pembenahan sosial, dan bantuan sosial.

Setiap orang atau lembaga yang melakukan pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menginformasikan secara formal dan memohon kewenangan dari Dinsos untuk mengantongi persetujuan, setelah itu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak akan terdaftar dan sekaligus mendapatkan nomor induk yang diberi oleh Dinas Sosial serta akan memiliki data induk di Kementerian Sosial.

Adapun standar kelembagaan yang harus dipenuhi oleh tiap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah: a. memiliki visi, misi, dan target; b. pendirian; c. perizinan; d. akreditasi; e. fasilitas; f. komposisi staf; g. pembiayaan; h. koperasi; i. administratif; j. pencatatan; dan k. monitoring dan evaluasi.

Bidang Pemberdayaan Sosial melakukan pemeriksaan pada tiap LKSA dengan memeriksa apakah LKSA tersebut memberi data terkait layanan yang diberikan untuk penerima manfaat di mana harus diperbaharui tiap tahun kemudian dimasukkan ke dalam *database* kota. LKSA-LKSA di Kota Depok harus ikut serta dalam monitoring yang secara teratur diadakan oleh Dinsos dan Kementerian Sosial sebagai jaminan bahwa pelayanan yang diberikan tepat untuk kebutuhan yang diperlukan dan sudah tepat standar serta hukum yang berlaku. Selain itu, izin operasional yang dimiliki oleh tiap LKSA berbeda dengan izin pendirian lembaga, yang mana mesti diperbaharui tiap lima tahun dengan basis hasil penilaian yang berikan Dinas Sosial.